

ABSTRAK

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Medis Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan

Oleh
Indrasari Aulia

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan Tenaga Kesehatan”, bertujuan pertama, untuk memahami aspek pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan. Kedua, untuk memahami tentang bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan empiris sebagai penunjang. Dalam pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan berhubungan dengan pembahasan. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan berbagai literatur yang relevan. Sebagai pendukung terhadap data sekunder, penelitian ini ditunjang berbagai informasi dari para informan yang kompeten dalam bidang pelayanan rumah sakit, yang terdiri dari 4 (empat) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pertanggungjawaban hukum rumah sakit meliputi aspek perdata, pidana dan administrasi negara. Berdasarkan aspek perdata rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tenaga kesehatannya berdasarkan doktrin *vicarious liability* atau *hospital liability*, yang secara implisit tertuang dalam ketentuan Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009, dan Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPperdata. Aspek pidana, secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 190 UU No. 36 Tahun 2009 dan Pasal 62 dan Pasal 63 UU No. 44 Tahun 2009. Sanksi pidana dapat dijatuhkan jika rumah sakit melanggar terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut dengan sanksi pidana yang cukup berat berupa sanksi kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Bahkan rumah sakit sebagai korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Dari aspek administrasi negara, apabila rumah sakit melanggar ketentuan yang berkaitan dengan administrasi maka sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan tertulis, tidak diberikan izin mendirikan, dan dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dalam bentuk pemberian ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi dengan sejumlah uang yang bersifat khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPperdata, yang meliputi kerugian ekonomis berupa biaya pengobatan di rumah sakit, luka atau cacat terhadap tubuh korban, adanya rasa sakit secara fisik, sakit secara mental, seperti stress, cemas dan berbagai gangguan mental lainnya. Dalam konteks ini juga dikenal bentuk ganti rugi aktual dan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*immateriil*).

Kata kunci: tanggung jawab, rumah sakit, kelalaian, kerugian